

**TRANSFORMASI KRITERIA FAKIR DAN MISKIN  
SEBAGAI *MUSTAHIQ* DALAM PENYALURAN ZAKAT  
MENURUT AL-QUR'AN  
(Implementasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed)**



Oleh:  
**T.M. Rizal**  
NIM: 19205010057

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Agama (M.Ag.)  
Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadis

**YOGYAKARTA  
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T.M. Rizal  
NIM : 19205010057  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadist

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



T.M. Rizal, S.Ag  
NIM: 19205010057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran  
Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: Transformasi Kriteria Fakir dan Miskin Sebagai *Mustahiq* Dalam Penyaluran Zakat Menurut al-Qur'an (Implementasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed)


Yang ditulis oleh:

Nama : T.M. Rizal  
NIM : 19205010057  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Studi al-Qur'an dan Hadist

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 07 Maret 2023  
Pembimbing



Dr. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197105282000031001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DU/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI KRITERIA FAKIR DAN MISKIN  
SEBAGAI MUSTAHIQ DALAM PENYALURAN ZAKAT  
MENURUT AL-QUR'AN  
(Implementasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : T.M. RIZAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 19205010057  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 642b9e4d825ba



Penguji I  
Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 642a27932760a



Penguji II  
Prof. Dr. Muhammad, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 642a273954aa4



Yogyakarta, 31 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 642bec2978fb0

## **MOTTO**

Jadikan hari ini lebih baik dari pada hari  
kemaren



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini saya persembahkan untuk:*

kepada kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa mendo'akan anak-anaknya, teruntuk Kakak, abang dan adik-adik serta sahabat dan teman-teman yang telah menemani di setiap suka dan duka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Perkembangan kriteria fakir dan miskin telah mengalami perubahan baik parameter yang digunakan untuk mengukur standarisasi, karena kemajuan pesat teknologi dan kreativitas manusia, sehingga mempengaruhi problema yang dialami umat Islam dari masa lalu baik masa Rasulullah sebagai penerapan langsung dari QS. at-Taubah [9]; 60, masa sahabat, maupun masa *tabi'in-tabi'in* berbeda dengan keadaan saat ini. Sebab istilah "fakir" dan "miskin" tidak didefinisikan dalam al-Qur'an secara definitif. Maka diperlukan para ahli dalam mengembangkan pemikiran dengan menganalisis tentang fakir dan miskin untuk merumuskan berbagai defenisi, makna, konsep dan kriteria kemiskinan, agar dapat dijadikan sebuah rujukan atau pedoman dalam penanggulangan kemiskinan. Perbedaan pendapat pada saat ini, disebabkan belum ada definisi universal tentang kemiskinan, hal ini menunjukkan kompleksitas dan kesulitan penyelesaian masalah kemiskinan. Al-Qur'an juga tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang kriteria serta perbedaan antara fakir dan miskin, sehingga hal tersebut dapat berubah. Namun, satu hal yang pasti disebut dalam al-Qur'an, bagi siapa saja orang-orang yang membutuhkan bantuan adalah orang fakir dan miskin. indikator pada kriteria fakir miskin penting untuk diketahui sebagai penentuan fakir dan miskin secara layak menerima zakat atau dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah dan juga dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang berniat membayar zakat yang dikenal dengan istilah *muzakki* kepada fakir dan miskin. Maka yang akan dibahas dalam tulisan ini, — Pertama— Bagaimana transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat melalui metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, —Kedua— Bagaimana polarisasi transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat dan —Ketiga— Bagaimana analisis transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Qur'an untuk optimalisasi pada pemberdayaan zakat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis tentang konsep standar, kriteria serta parameter yang dapat digunakan dalam menentukan fakir dan miskin sebagai *mustahiq* sebagaimana fungsi zakat bagi kehidupan, memberikannya manfaat yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah sosial—ekonomi, mengangkat derajat dari golongan yang lemah, membantu dalam pengentasan kemiskinan serta tercapainya kemaslahatan dalam mengubah *mustahiq* menjadi *Muzakki*. Dalam menemukan jawaban dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah metodologi penafsiran kontekstual milik Abdullah Saeed, yaitu —Pertama— Menentukan yang akan ditafsirkan, —Kedua— Analisis kritis terhadap teks linguistik, konteks sastra, bentuk sastra, dan ayat-ayat yang berkaitan, —Ketiga— Makna bagi penerima pertama. Lalu data-data

tersebut akan dianalisis dengan kritis dan sistematis, —Keempat— Mengkontekstualisasikan guna mengungkap bentuk aplikatif dari pendekatan penafsiran milik Abdullah Saeed dalam menghasilkan kesimpulan suatu jawaban mengenai pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini secara jelas dan akurat. Temuan penelitian sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini: — Pertama— Teks-teks fakir dan miskin dalam al-Qur'an memiliki relasi dengan kondisi masyarakat muslim pada saat ayat al-Quran turun menggambarkan realitas fakir dan miskin secara jelas sebagai masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial. Teks-teks fakir dan miskin yang kondisional ini, menurut penafsiran Abdullah Saed harus dikontekstualisasikan dengan realitas masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu. Identifikasi dan deskripsi fakir dan miskin tidak statis dan jumud, maka amil harus mampu membuat parameter aktual sebagai dasar untuk mengklasifikasikan masyarakat fakir dan miskin secara jelas. Abdullah Saeed menegaskan bahwa pada identifikasi dasar fakir dan miskin mutlak dibuat separasi yang jelas bahwa dua golongan ini berbeda dalam pluralisme ekonomi masyarakat, sehingga dikotomi dari sisi kemampuan finansial harus dilakukan supaya tidak bias dalam tataran implementasi pembagian zakat untuk kedua *mustahiq* ini. — Kedua— Pola transformasi pada re-interpretasi fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa standar yang jelas, terutama dengan menggunakan pola dasar yang dikeluarkan pemerintah yang harus membuat indikator yang jelas tentang fakir dan miskin ataupun masyarakat pra sejahtera dalam implementasi berbagai programnya untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk objektifitas dan validitas pada pola klasifikasinya, digunakan pola dan parameter dari Dinas Sosial, Baznas dan BPS yang memiliki responsibilitas data dan juga penanganan masyarakat prasejahtera melalui program Dinsos dan Baznas yang harus mampu meningkatkan strata finansial dan kesejahteraan masyarakat fakir dan miskin, atas data inilah diketahui tingkat keberanjakan ekonomi masyarakat fakir dan miskin yang berhak menjadi *mustahiq* zakat meskipun secara finansial sudah lebih mapan dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar baik tempat tinggal, pakaian dan makanan yang harus mampu memenuhi kebutuhan primernya meskipun belum seimbang dan baik sesuai dengan parameter yang dibuat pemerintah. — Ketiga— Kriteria fakir dan miskin selalu berubah, karena parameter dan standarisasi yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah namun dalam implementasinya juga harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat, yang realitasnya pasti berbeda-beda. Dalam penyalurannya dapat disalurkan dengan skema konsumtif atau produktif, tetapi dalam mengoptimalisasikan penyaluran secara ideal menggunakan skema yang produktif, tetapi tidak menegasikan skema konsumtif, namun persentasenya tidak terlalu besar dalam skema konsumtif, disalurkan

menggunakan dua skema yaitu skema konsumtif dan produktif, sehingga pada skema produktif zakat dapat menjadi sebagai instrumen yang berada di garda terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan semangat penuh kepada *mustahiq* agar mempunyai semangat tinggi untuk mengangkat harkat martabat, kualitas dan taraf hidup masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Kata Kunci: **Kriteria, Fakir, Miskin, Transformasi dan *Mustahiq***



## PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā''	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā''	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā''	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ث	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭā''	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓā''	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	Gh	Ghe

ف	Fā‘	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā‘	H	Ha
ء	Hamzah	...?...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>
--------	---------	---------------

### C. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
هِبَةٌ	Ditulis	<i>Hibah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah*, *dammah* ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

<i>Fathah+alif</i>	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā :jāhiliyah</i>
<i>Fathah+ya' mati</i>	تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā :Tansā</i>
<i>Kasrah+ ya' mati</i>	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī :Karīm</i>
<i>Ḍammah+wawu mati</i>	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū :Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah ya mati</i>	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai: "Bainakum"</i>
-----------------------	------------	---------	-----------------------

<i>Fathah wawu mati</i>	قَوْل	Ditulis	<i>Au : "Qaul"</i>
-------------------------	-------	---------	--------------------

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِيَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
-----------	---------	-----------------

الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
----------	---------	------------------

### I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

نُوي الفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, salat, zakat dan mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ، ذِي الْعِزَّةِ وَالْمَنِّ وَالْجُودِ، وَاهِبِ الْحَيَاةِ وَخَالِقِ الْوُجُودِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْحَمِيدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ذُو الْخُلُقِ الْمَحْمُودِ وَالرَّأْيِ الرَّشِيدِ، وَالْقَوْلِ السَّدِيدِ، بَلَغَ الرِّسَالَةَ عَلَى التَّحْدِيدِ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ لَا نَقْصَ وَلَا مَزِيدَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَلَامٍ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَيَعُدُّ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta berkah shalawat kepada Nabi Muhammad ﷺ akhirnya memberikan kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Transformasi Kriteria Fakir Dan Miskin Sebagai *Mustahiq* Dalam Penyaluran Zakat Menurut Al-Qur'an (Implementasi Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed).

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tentunya dalam proses penulisan tesis ini banyak pihak yang ikut membantu baik berupa motivasi, bimbingan, dukungan maupun do'a yang penulis perlukan agar tetap semangat dan pantang menyerah dalam menyusun tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag, M.Ag. sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag selaku penasihat akademik saya, yang telah memfasilitasi berbagai kebutuhan akademik bagi mahasiswanya.
5. Dr. Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa mengiringi Bapak dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Terimakasih juga kepada penguji 1 dan penguji yang telah bersedia menguji penelitian ini Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A. dan Prof. Dr. Muhammad, M.Ag.
7. Serta seluruh para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bimbingan dan didikannya selama ini.
8. Kepada Kedua orang tua penulis, Almarhum Ayah; Teuku Syarifuddin, atas seluruh kesabaran, nasihat-nasihat ayah, didikan ayah, doa ayah, dan juga perjuangan ayah. Dan Ibu; Cut Nuraini, yang tak berhenti untuk selalu mendo'akan semua anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shaleh/ah. Dan juga untuk motivasi yang ibu berikan agar tetap semangat serta sedikit desakan agar cepat terselesaikan tesis ini. Terima kasih yang

tak terhingga atas semua kasih, do'a dan didikannya. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan disetiap sujud, semoga Allah swt. senantiasa memberikan kebahagiaan lahir batin di dunia maupun di akhirat, senantiasa di beri kesehatan dan perlindungan dimanapun ibu berada.

9. Teruntuk keluarga; Cut Rahmawati, Cut Mursyidah, Teuku Fadlon, Cut Faridah, Cut Nurhasanah, Cut Rahmani, Cut Rahmani dan Teuku Muslem untuk segala doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman Studi Al-Qur'an dan Hadist, untuk segala suka duka selama masa perkuliahan.
11. Teruntuk pelajar Aceh Yogyakarta, HIMPASAY, KOMNAD, TPA, ORALEXISMUQ Yogyakarta dan orang-orang yang sangat berjasa dan senantiasa menemani selama dalam perantauan, terkhusus kepada, Zia al-Furqan, Imam Arif, Ahmad Fauzan, Eka Purwanto, Erik Setiawam, Hamsah Hudafi, Risqy Wafi, T. Hariski Munazar, Syahrulriza, Almanda Ryan Haikal Ula, Adam Firda, Syahrial Ramli, Nadhilah Filzah, Maula Sari, Cut Hasmiyati, Nuril Fajri, Ridha Hayati, Dara Humaira, Nurma Audina, terimakasih untuk segalanya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
12. Seluruh orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih telah memotivasi penulis, membimbing penulis, mendoakan penulis.

Semoga bantuan semua pihak tersebut menjadi amal shaleh serta mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah s.w.t. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat. *Amiin ya Allah.*

Yogyakarta, 04 April 2023

Penulis

T.M.Rizal  
NIM. 19205010057



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIASISME .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Kajian Pustaka.....</b>	<b>14</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>22</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>31</b>
<b>2. Sumber Data .....</b>	<b>31</b>
<b>3. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>32</b>
<b>4. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>33</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB II KONSEP FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI <i>MUSTAHIQ</i> ZAKAT DAN TAFSIR AL-QURAN.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Konsep Fakir dan Miskin sebagai <i>Mustahiq Zakat</i> .....</b>	<b>37</b>
<b>B. Pendapat <i>Mufassir</i> Klasik – Modern terhadap Fakir dan Miskin Sebagai <i>Mustahiq</i> Dalam QS. at-Taubah; 60 .....</b>	<b>42</b>
<b>1. Tafsir ath-Thabari .....</b>	<b>42</b>

2.	Tafsir al-Qurtubi.....	43
3.	Tafsir Ibnu Katsir .....	44
4.	Tafsir an-Nur .....	44
5.	Tafsir al-Munir .....	46
6.	Tafsir al-Misbah.....	48
C.	Polarisasi Kriteria Fakir dan Miskin .....	49
1.	Kemiskinan.....	49
2.	Ukuran Kemiskinan .....	51
3.	Akar dan Bentuk Kemiskinan.....	53
4.	Kriteria Kemiskinan .....	55
<b>BAB III PENGAPLIKASIAN MODEL PENAFSIRAN ABDULLAH SAEED</b>		
<b>TENTANG TRANSFORMASI KRITERIA FAKIR DAN MISKIN SEBAGAI</b>		
<b><i>MUSTAHIQ</i> DALAM PENYALURAN ZAKAT MENURUT AL-QURAN.....</b>		
<b>61</b>		
A.	Fakir dan Miskin Sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat.....	61
1.	Menentukan Teks yang Ditafsirkan .....	62
2.	Analisis Kritis.....	63
3.	Memahami Makna Secara Historis.....	75
<b>BAB IV KONTEKSTUALISASI TRANSFORMASI KRITERIA FAKIR DAN</b>		
<b>MISKIN SEBAGAI <i>MUSTAHIQ</i> DALAM PENYALURAN ZAKAT DAN</b>		
<b>PEMBERDAYAANNYA MENURUT AL-QURAN.....</b>		
<b>93</b>		
A.	Kontekstualisasi Kriteria Fakir dan Miskin sebagai <i>Mustahiq</i> .....	93
B.	Polarisasi Transformasi Kriteria Fakir dan Miskin sebagai <i>Mustahiq</i> Zakat	102
C.	Analisis Transformasi Kriteria Fakir Dan Miskin Sebagai <i>Mustahiq</i> dalam	
	Penyaluran Zakat untuk Optimaslisasi pada Pemberdayaan Zakat.....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
<b>115</b>		
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>119</b>		
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>		
<b>124</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai ibadah *mahdhah* bersifat *maliyah* menjadi solusi terhadap gap yang terjadi antara masyarakat kaya dengan miskin.<sup>1</sup> Secara tegas dalil-dalil *qath'i* dan *dhanni* menetapkan urgensi pihak masyarakat kaya untuk memberikan 2,5% dari hartanya untuk masyarakat fakir dan miskin<sup>2</sup> serta beberapa *mustahiq* lainnya baik yang bersifat annual maupun yang dibayar setiap pasca produksi.

Zakat sebagai ibadah memiliki dimensi religius *hablum minallah* sebagai bentuk takwa kepada Allah, zakat juga mencerminkan dimensi sosial *hablum minannas* yaitu mempererat hubungan dengan sesama manusia, melalui kepekaan sosial dengan memperhatikan kondisi masyarakat fakir dan miskin yang cenderung mengalami kondisi tidak baik secara finansial.<sup>3</sup>

Kedua dimensi ini akan dapat terwujud apabila pelaksanaannya sejalan dengan syariat Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Penerima zakat yang paling dominan ialah orang fakir dan miskin serta beberapa *mustahiq* lainnya. Al-Quran juga memperhatikan masalah ini, bukan hanya proses penarikan dan pengumpulannya, tetapi juga pada proses penyalurannya setelah dikumpulkan, sebagaimana tertera dalam QS. at-Taubah [9]: 60.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 88.

<sup>2</sup> QS. al-Ma`arij [70]: 24-25 dan QS. al-Dhariyat [51]: 19.

<sup>3</sup> Asnaini and Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/60:9)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60).

Ayat di atas merupakan sumber primer tentang penerima harta dari zakat yang tidak ada perdebatan di kalangan jumbuh ulama, serta Allah menetapkan jumlah golongan yang layak menerima zakat (*mustahiq*) sebanyak delapan golongan yaitu, “*faqir*”, “*miskin*”, “*amil*”, “*mualaf*”, “*riqab*” (budak/hamba sahaya), “*gharimin*” (orang yang berutang), “*fi sabilillah*” dan “*Ibn sabil*”.

Dalam literatur Islam sebelum penetapan golongan *mustahiq* secara permanen ada banyak ayat dalam al-Qur’an menyebut keberadaan kondisi umat Islam yang tidak berdaya secara ekonomi yaitu fakir dan miskin sebagai orang yang harus disantuni dengan baik.<sup>4</sup> Secara kondisional fakir dan miskin ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal serta pakaian secara memadai, sehingga menghalangi kedua golongan tersebut untuk menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Dengan turunnya

<sup>4</sup> Perbuatan baik “QS. al-Baqarah [2]: 83” dan “QS. an-Nisa’ [4]: 36”, bantuan harta secara umum “QS. Al-Baqarah [2]: 177”, bantuan makanan “QS. al-Haqqah [69]: 34”, “QS. al-Muddaththir [74]: 44”, “QS. al-Insan [76]: 8”, “QS. al-Fajr [89]: 18”, “QS. al-Balad [90]: 16”, dan “QS. al-Ma’un [107]:3”, penerima zakat “QS. al-Taubah [9]: 60”, fidyah berupa makanan/bahan makanan “QS. al-Baqarah [2]: 184”, sebagian dari harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris “QS. an-Nisa’ [4]: 8”, makanan atau pakaian sebagai bentuk kafarah pelanggaran sumpah “QS. al-Ma’idah [5]: 89”, makanan yang diberikan karena pelanggaran dalam haji “QS. al-Ma’idah [5]: 95”, makanan sebagai kafarah dhihar “QS. al-Mujadilah [58]: 4”, penerima harta *ghanimah* “QS. an-Anfal [8]: 41”, penerima harta *fa’i* “QS. al-Hasyr [59]: 7”, bantuan harta “QS. al-Isra’ [17]: 26” dan “QS. ar-Rum [30]: 38”, bantuan (harta) dari orang yang mempunyai kelapangan dan kelebihan “QS. al-Nur [24]: 22”.

ayat-ayat zakat<sup>5</sup> menjadi sebuah konsep ibadah yang disosialisasikan oleh Rasulullah yang secara kontekstual masyarakat muslim pada saat itu mayoritasnya memiliki kesulitan ekonomi disebabkan kekerasan dan sabotase masyarakat. Maka penting untuk dipahami dan diprioritaskan posisi fakir miskin sebagai asnaf zakat, karena al-Qur'an menempatkan golongan pertama dan kedua berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tujuan utama zakat.<sup>6</sup> Bahkan dalam hadits, Nabi SAW secara khusus menyebutkan fakir dan miskin dalam konteks sebagai penerima zakat fitrah.<sup>7</sup>

Dalam realitas perkembangan fakir dan miskin telah mengalami perubahan baik parameter yang digunakan untuk mengukur standarisasi maupun kebutuhan dasarnya, karena kemajuan pesat teknologi dan kreativitas manusia, sehingga mempengaruhi problema yang dialami umat Islam dari masa lalu baik masa

---

<sup>5</sup> QS. al-Baqarah [2]; 43”, “QS. al-Baqarah [2]; 83”, “QS. al-Baqarah [2]; 110”, “QS. al-Baqarah [2]; 177”, “QS. al-Baqarah [2]; 277”, “QS. al-Maidah [5]; 12”, “QS. al-Maidah [5]; 55”, “QS. an-Nisa’ [4]; 77”, “QS. an-Nisa’ [4]; 162”, “QS. an-Nur [24]; 37”, “QS. an-Nur [24]; 56”, “QS. at-Taubah [9]; 5”, “QS. at-Taubah [9]; 11”, “QS. at-Taubah [9]; 18”, “QS. at-Taubah [9]; 71”, “QS. ar-Rum [30]; 39”, “QS. Maryam [19]; 31”, “QS. Maryam [19]; 55”, “QS. al-Anbiya’ [21]; 73”, “QS. al-Hajj [22]; 41”, “QS. al-Hajj [22]; 78”, “QS. an-Naml [27]; 3”, “QS. al-Luqman (31); 4”, “QS. al-Ahzab [33]; 33”, “QS. al-Mujadallah [58]; 13”, “QS. Muzzammil [73]; 20”, “QS. al-Bayyinah [98]; 5”, “QS. al-A’raf [7]; 156”, “QS. al-Mu’minun [23]; 4”, dan “QS. al-Fussilat [41]; 7”.

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran Dan Hadist* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), 501.

<sup>7</sup> Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kejahatan serta memberi makan orang miskin (*mu’atan li al-masakin*). Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri maka itu adalah sedekah” (Sunan Abi Dawud, hadis no. 1371).

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi Saw mengutus Muaz ke Yaman. Beliau bersabda, “ajak mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa aku ialah utusan Allah. Jika mereka mengakui hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat 5 (lima) waktu sehari semalam. Jika mereka melakukan hal itu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fukara mereka” (Sahih al-Bukhary, hadis no. 1308).

Rasulullah sebagai penerapan langsung dari QS. at-Taubah[9]; 60, masa sahabat, maupun masa *tabi'in-tabi'in* berbeda dengan keadaan saat ini. Sebab istilah "fakir" dan "miskin" tidak didefinisikan dalam al-Qur'an secara definitif. Maka diperlukan para ahli dalam mengembangkan pemikiran dengan menganalisis tentang fakir dan miskin untuk merumuskan berbagai defenisi, makna, konsep dan kriteria kemiskinan, agar dapat dijadikan sebuah rujukan atau pedoman dalam penanggulangan kemiskinan.

Para ulama fiqih berpendapat tentang fakir dan miskin menurut imam Syafi'iyah dan imam Hanabilah mengatakan bahwa orang fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa atau memiliki pendapatan, tetapi yang dihasilkan hanya sedikit, sehingga pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Menurut imam Hanafiyah mengatakan bahwa orang fakir adalah orang yang memiliki pendapatan yang berkembang di bawah nishab. Sedangkan menurut imam Malikiyah menyebut fakir seseorang yang memiliki sesuatu, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setahunya. Sedangkan orang miskin menurut imam Hanafiyyah dan imam Malikiyyah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut imam Syafi'iyah, orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan pendapatan, tetapi tidak memadai secara finansial.<sup>8</sup>

Sebagian ulama berpendapat fakir dan miskin adalah sama satu golongan yaitu orang yang membutuhkan bantuan, seperti pernyataan ulama fiqih moderen, al-Sayyid Sabiq menyatakan, baik dalam hal kebutuhan, kekurangan, serta hak

---

<sup>8</sup> Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran Dan Hadist*, 513.

zakat, tidak ada perbedaan yang jelas antara fakir dan miskin. Penggunaan kata sambung (*'ataf*) yang cenderung membedakan fakir dan miskin dalam QS. at-Taubah ayat 60, tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan, karena karakteristik orang miskin merupakan bagian dari orang fakir dan sebaliknya tidak ada pembeda di antara fakir dan miskin.<sup>9</sup>

Dalam literatur modern, permasalahan kemiskinan telah banyak dikaji oleh para pakar dari berbagai aspek dan beragam disiplin ilmu dengan memakai beragam dimensi serta konsep. Para ahli ekonomi mengulas kemiskinan dengan memakai sebutan standar hidup, pendapatan, serta pekerjaan. Sedangkan para ahli sosiolog mengkajinya dengan memakai konsep kelas, penstrataan sosial, serta marjinalitas. Para pengamat sosial lebih memfokuskan pada gagasan kondisi kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan dengan melihat aspek seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.

Perbedaan-pendapat di atas menggambarkan pada saat ini belum ada definisi universal tentang kemiskinan, hal ini menunjukkan kompleksitas dan kesulitan penyelesaian masalah kemiskinan. Al-Qur'an juga tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang kriteria serta perbedaan antara fakir dan miskin, sehingga hal tersebut dapat berubah. Namun, satu hal yang pasti disebut dalam al-Qur'an, bagi siapa saja orang-orang yang membutuhkan bantuan adalah orang fakir dan miskin, karena Islam berpendapat bahwa tidak etis bagi seseorang untuk hidup dalam masyarakat Islam, tidak memperhatikan orang yang lagi menderita

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, II (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 138.

dan kemelaratan, seperti kelaparan, menjadi tunawisma dan tidak memiliki pakaian yang dapat melindunginya.

Demikian juga pemerintah Indonesia ikut berkontribusi dalam penetapan parameter, standar dan kriteria fakir miskin, dengan menerbitkan Undang-Undang sebagai penanggulangan kemiskinan, tepatnya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, “Tentang Penanganan Masyarakat Fakir Miskin”. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata kriteria fakir dan miskin tidak didapati secara khusus dalam Undang-Undang ini. Ketentuan umum Pasal 1, disebutkan fakir miskin adalah “orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya”. Sedangkan kewenangan penetapan kriteria fakir miskin diserahkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.<sup>10</sup>

Artinya di dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan menentukan kriteria fakir miskin atau kemiskinan diserahkan kepada lembaga terkait, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik membuat standar untuk mengukur dan menentukan masyarakat miskin atau tidak dengan memperhatikan 14 kriteria kemiskinan yang digunakan sebagai rujukan dan pedoman. Dari 14 kriteria kemiskinan ini, dapat dikatakan miskin apabila terpenuhi minimal 9 kriteria yaitu: —Pertama— Luas lantai

---

<sup>10</sup> Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang. —Kedua— Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. —Ketiga— Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. —Keempat— Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. —Kelima— Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. —Keenam— Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. —Ketujuh— Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. —Kedelapan— Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam dalam satu kali seminggu. —Kesembilan— Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. —Kesepuluh— Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. —Kesebelas— Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. —Kedua belas— Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan, —Ketiga belas— Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD, —Keempat belas— Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.<sup>11</sup>

Standar, parameter dan kriteria yang dipaparkan di atas jika diperhatikan mengalami transformasi fakir dan miskin dari masa lalu baik

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik (BPS).

masa Rasulullah sebagai penerapan langsung dari QS. at-Taubah [9]: 60, masa sahabat, maupun masa *tabi'in-tabi'in* berbeda dengan keadaan saat ini. Dari sudut pandang yang dibangun pada masa masa dahulu atau para ahli ulama fiqih dalam menetapkan kriteria kemiskinan secara umum memperhatikan pada aspek kemampuan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pendapat lain kemiskinan dapat diukur dari kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas dapat sebagai penetapan orang miskin dan harus disantuni dengan baik.

Maka dari sini, indikator tersebut penting untuk diketahui sebagai penentuan fakir dan miskin secara layak menerima zakat, dalam penyaluran zakat dapat dilakukan oleh lembaga resmi Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan konstitusi dan juga dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang berniat membayar zakat yang dikenal dengan istilah *muzakki* kepada fakir dan miskin.

Penetapan standar dan kriteria ini bertujuan bisa membuahi nilai-nilai kemaslahatan hidup sehingga dapat menunjukkan ketentuan yang tetap dan dijadikan sebagai acuan bagi semua pihak untuk menentukan orang fakir dan miskin serta layak menerima dana untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut harus terpenuhi dengan baik seperti yang telah diformulasikan dalam konsep *maqashid syari'ah*, dalam hal ini asy-Syathibi dengan tiga tingkatan yaitu *dharuriah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah*. Pada masing-masing tingkatan ini harus memenuhi 5 kebutuhan dasar, yaitu: perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. Maka perlu upaya integrasi beberapa nilai

fundamental dalam Islam untuk menggerakkan potensi umat terutama dalam penyaluran zakat. Asy-Syathibi menyatakan bahwa penggunaan berbagai potensi untuk menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya itu sangat penting. Nilai-nilai kemaslahatan harus dimasukkan sebagai role dalam berbagai kebijakan ekonomi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama untuk kepentingan mempertahankan jiwa dan kewarasan akal sehatnya.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa diperlukan usaha yang kuat untuk menghapus kemiskinan salah satunya adalah dengan memberi kesadaran kepada masyarakat fakir dan miskin untuk berusaha dengan lebih inovatif dan kreatif. Sebab dalam realitas ketergantungan pihak fakir dan miskin terhadap uluran tangan orang lain merupakan suatu sikap yang membuat orang fakir dan miskin ini semakin rendah posisinya di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Tingkat depedensi sebagian fakir dan miskin ini menyebabkan kemiskinan seakan-akan menjadi budaya yang melekat untuk sosok dari kalangan tertentu. Penyaluran zakat untuk pihak tertentu secara anual bahkan tiap periode zakat disalurkan tentu saja menyebabkan daya juang pihak fakir dan miskin untuk tetap produktif akan menjadi rendah.

Hal ini dapat dilihat dari perilaku sebagian pengemis yang menjual kemiskinannya untuk memperoleh simpati dari pihak lain sehingga akan memberikan sebagian pendapatannya untuk pengemis dan peminta-minta, ketika pihak tersebut mampu menghasilkan pendapatannya melalui cara meminta-minta ini, maka upaya produktif yang secara legal dan bermartabat akan susah dilakukan

---

<sup>12</sup> Muhammad Nafik H.r, "Tanggungjawab Lembaga Ekonomi Islam Dalam Mentransformasi Mustahiq Menjadi Muzakki," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2, no. 2 (October 25, 2012): 264.

karena cenderung tidak praktis untuk menghasilkan *income* bagi kebutuhan hidupnya.

Alasan klise yang sering muncul dalam pengentasan kemiskinan yang terjadi di kalangan kelompok-kelompok marjinal ini adalah persoalan modal. Beberapa usaha yang dilakukan sulit dikembangkan dengan modal terbatas baik kurangnya sarana maupun pengetahuan dan keterampilan, untuk mengatasinya dengan cara melengkapi sarana, mengubah mindset dan pola mencari rezeki di kalangan masyarakat fakir dan miskin.<sup>13</sup> Pemenuhan modal kerja dan modal usaha ini dapat saja dilakukan dengan menggunakan skema produktif yang saat ini semakin banyak diimplementasikan oleh lembaga-lembaga zakat, sedekah, infaq serta berbagai lembaga filantropi lainnya yang *concern* terhadap pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan hidup kaum marjinal dan lain-lain, karena menempatkan orang fakir dan miskin pada ketergantungan bantuan orang lain merupakan suatu sikap hidup yang membuat kaum fakir dan miskin ini semakin rendah posisinya di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Pemahaman terhadap QS. Taubah [9]: 60 secara tekstual dalam menetapkan standar dan kriteria fakir dan miskin secara layak sebagai penerima penyaluran zakat tentu merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak pada masa Nabi, tetapi ketika teks dibawa dengan kondisi sekarang akan berbeda baik ditemukan kesulitan dalam memahami ayat maupun sebagai solusi persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada saat ini penyaluran zakat telah menimbulkan beberapa masalah kemanusiaan, bahkan telah menjadi isu sosial yang paling banyak

---

<sup>13</sup> MA. Sahal Mahfuzh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2012), 99.

<sup>14</sup> Muhammad Nafik, *Tanggungjawab Lembaga Ekonomi Islam Dalam Mentransformasi Mustahiq Menjadi Muzakki*, 264.

dibicarakan di kalangan masyarakat muslim karena ada adanya indikasi bahwa penerapannya menyalahi syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini meninjau kembali standar dan kriteria fakir miskin dalam penyaluran zakat dalam rangka mencegah masalah penyalurannya sehingga zakat dapat dipandang sebagai kegiatan sosial keagamaan yang juga bernilai tinggi di sisi Allah dan sesuai dengan tujuan zakat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.

Terlepas perubahan konteks, dalam memahami sebuah ayat, selama ini, umat Islam sangat menyakini bahwa al-Quran merupakan teks relevan dengan tempat maupun waktu dan penyelesaian setiap persoalan, karena al-Qur'an lahir dari respon pemasalahan dari masyarakat saat itu.<sup>15</sup> Maka di sini dibutuhkan penafsiran kontekstual untuk membuktikan keyakinan tersebut. Mengingat pada saat ini problema yang dialami umat Islam semakin kompleks, sedangkan teks al-Qur'an tidak lagi diwahyukan, semangat al-Qur'an "*sholihu likulli Zaman wa Makan*" semakin digiatkan untuk menginspirasi serta menegaskan al-Qur'an telah memuat semua hukum-hukum-Nya dan tinggal bagaimana metode menggali hukum-hukum tersebut, sehingga metode-metode studi al-Qur'an pun semakin disempurnakan dengan berbagai pendekatan yang beragam demi memperoleh makna yang diharapkan umat Islam, dalam hal ini pendekatan yang dimaksud adalah penafsiran kontekstual.

Menafsirkan ayat secara kontekstual dapat dijadikan alternatif dalam mengimbangi penafsiran tekstual yang begitu dominan pada saat ini. Selain itu, metode ini bertujuan untuk memahami tujuan dan ruh utama al-Qur'an,

---

<sup>15</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21* (Bandung: Mizan, 2016), 21.

menekankan betapa relevannya al-Qur'an dengan peristiwa terkini tanpa mengurangi signifikansi ajaran al-Qur'an, serta upaya mendamaikan isu-isu perubahan budaya, sosial, politik, dan intelektual kontemporer dengan interpretasi ajaran Islam.

Penafsiran kontekstualisasi al-Qur'an biasanya dipandang sebagai sumber referensi praktis yang harus diterapkan secara efektif, sehingga penafsiran kontekstual memiliki metode penafsiran yang sah sebagai metode yang mengakui pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam khazanah keilmuan penafsiran dan mengakui perubahan akan terus berkembang sesuai dengan kondisi kontemporen berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa melanggar dasar-dasar Islam.<sup>16</sup>

Dalam kajian ini secara spesifik penulis akan mengaplikasikan salah satu pendekatan pembaharuan untuk transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Quran ini menggunakan pola penalaran penafsiran kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed untuk sampai pada makna yang sesuai dengan pandangan al-Qur'an. Maka yang akan dibahas dalam tulisan ini, —Pertama— Bagaimana transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat melalui metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, —Kedua— Bagaimana polarisasi transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat dan —Ketiga— Bagaimana analisis transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Qur'an untuk optimaslisasi pada pemberdayaan zakat.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis

---

<sup>16</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016), 40–41.

tentang konsep standar, kriteria dan parameter yang digunakan menentukan fakir miskin sebagai *mustahiq* dalam fungsi zakat bagi kehidupan, agar zakat tidak hanya diartikan sebagai penyucian jiwa maupun harta dan sebagai kewajiban *muzakki* sebagaimana lazimnya selama ini. Zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan fakir dan miskin secara konsumtif maupun produktif secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah sosial—ekonomi, mengangkat derajat dari golongan yang lemah, membantu dalam pengentasan kemiskinan serta tercapainya kemaslahatan dalam mengubah *mustahiq* menjadi *Muzakki*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat melalui metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed?
2. Bagaimana polarisasi transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat ?
3. Bagaimana analisis transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Qur'an untuk optimalisasi pada pemberdayaan zakat.

## **C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini bertujuan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis tentang konsep standar, kriteria dan parameter yang digunakan menentukan fakir miskin sebagai *mustahiq* dalam fungsi zakat bagi kehidupan, agar zakat tidak hanya diartikan sebagai penyucian jiwa maupun harta dan sebagai

kewajiban *muzakki* sebagaimana lazimnya selama ini. Zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan fakir dan miskin secara konsumtif maupun produktif secara profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah sosial—ekonomi, mengangkat derajat dari golongan yang lemah, membantu dalam pengentasan kemiskinan serta tercapainya kemaslahatan dalam mengubah *mustahiq* menjadi *Muzakki*. Begitu juga kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memasukkan upaya intelektual dan pengetahuan ke dalam zakat bagi umat Islam, sesuai dengan ajaran al-Quran yang berfungsi sebagai panduan mendasar bagi umat Islam dalam semua aspek kehidupan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka bertujuan menelusuri karya-karya terdahulu yang menyinggung tema atau pokok bahasan yang sama, sehingga memberikan wawasan tambahan bagi penulis dalam mempersiapkan penelitian ini, untuk menentukan ruang lingkup penelitian ini, penulis harus melakukan penelitian dan menelaah sejumlah penelitian terkait.

Dalam tulisan Rahmat Ritonga dengan judul “*Memaknai Terminologi Fakir dan Miskin Dalam Konteks Amil Zakat Masa Kini*”, dalam tulisannya membahas tentang fakir dan miskin dalam kaitannya dengan masalah penerimaan zakat atau *mustahiq* zakat, dari berbagai jenis kebutuhan dasar fakir miskin, dan menentukan kelayakan hidup. Di Indonesia penerima zakat lebih didominasi dari kalangan fakir dan miskin, karena keduanya adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja atau menjalankan usaha atau bisa, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana mestinya sebagai makhluk Allah yang

mulia, sehingga hidup mereka tidak layak berdasarkan berbagai keadaan, situasi, dan lokasi mereka berada, untuk memudahkan dalam menentukan apakah seseorang itu fakir dan miskin, maka penilaian yang berlaku umum di masyarakat setempat (*uruf*) dapat dianggap sebagai mustahik zakat apabila di suatu daerah masyarakat telah menetapkan bahwa orang tersebut fakir dan miskin sesuai dengan standar yang berlaku di lokasi.<sup>17</sup>

Dalam artikel yang berjudul “Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik Dan Konsep Ekonomi Islam)” mengungkapkan tidak ada definisi kemiskinan yang disepakati secara universal karena memiliki banyak dimensi dan sulit untuk didefinisikan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemiskinan BPS dan Ekonomi Islam. Menurut temuan makalah ini, Ekonomi Islam dan BPS memiliki kesamaan definisi kemiskinan, menganalisisnya dari perspektif pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga orang miskin, dan menjadikan kemiskinan sebagai masalah utama dalam segi ekonomi. Melihat konsep BPS, di sisi lain, difokuskan pada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan material, dan parameter sementara. Sedangkan Ekonomi Islam, di sisi lain, dapat diterapkan kapan saja dan difokuskan pada peningkatan kemiskinan dengan tetap memperhatikan kebutuhan material dan iman.<sup>18</sup>

Dalam tulisan Dede Rodin yang berjudul “*Rekonstruksi Konsep Fakir dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat*” dalam artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi

---

<sup>17</sup> Rahmat Ritonga, “Memaknai Terminologi Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Amil Zakat Masa Kini,” *Jurnal Al-Hurriyah* 15, no. 2 (2014).

<sup>18</sup> Milda Novtari Isda, Israk Ahmadsyah, and Nevi Hasnita, “Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik Dan Konsep Ekonomi Islam),” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (June 30, 2021): 1–21.

konsep faqir dan miskin dari sudut pandang al-Qur'an. Fakir dan miskin termasuk di antara asnaf yang berhak menerima zakat, namun kedua kelompok ini sering kali ditafsirkan dengan cara yang sama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, al-Qur'an, yang dianggap sebagai sumber hukum utama umat Islam, dalam konsep faqir dan miskin, serta 'illat yang mengubah mereka menjadi mustahik zakat, akan memastikan bahwa penyaluran zakat sesuai dengan tujuannya. Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari penelaahan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang faqir dan miskin: Pertama, orang faqir adalah mereka yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri karena alasan agama atau *udzur*. Sebaliknya, miskin mengacu pada kondisi lemah seseorang akibat memilih gaya yang tidak mengembangkan keterampilan. Akibatnya, ia menjadi miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>19</sup>

Penelitian yang berjudul "*Miskin dalam Pandangan al-Qur'an*" yang ditulis oleh Fauzi Arif Lubis ini mengkaji kemiskinan sebagai masalah sosial yang kompleks dan memiliki banyak sisi, baik definisi menurut al-Qur'an tentang istilah tersebut, metode untuk mengatasi kemiskinan, dan solusi untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apa arti kemiskinan menurut al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. Menurut temuan penelitian ini, al-Qur'an memandang kemiskinan lebih bersifat struktural daripada kultural. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem struktur sosial dan politik adalah penyebab utama kemiskinan. Oleh karena itu, al-Qur'an

---

<sup>19</sup> Dede Rodin, "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (June 30, 2015): 137–58, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.137-158>.

menawarkan solusi multidimensi untuk masalah ini, seperti dalam bentuk ikhtiar, kepedulian sosial melalui konsep zakat, dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan mendorong peluang bagi masyarakat yang ingin meningkatkan standar hidup. al-Qur'an juga memperingatkan akan dampak negatif dari kemiskinan, mendorong tanggung jawab, serta jaminan sosial yang etis dan praktis, distribusi kekayaan yang adil, penegakan hukum, dan jaminan sosial.<sup>20</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Umratul Hasanah, mengkaji upaya pendayagunaan zakat di era modern. Penelitiannya dilatarbelakangi dari kekecewaan terhadap kinerja para ahli ekonomi dalam membuat teori-teori realitas pembangunan yang menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Pertanyaan yang dimunculkan, bagaimana membangun kembali kejayaan Islam dengan membangun kembali potensi ekonomi, khususnya melalui kekuatan zakat. Tulisannya sampai pada kesimpulan bahwa zakat merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial dalam Islam. Selain itu, zakat berfungsi sebagai instrument untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi menjadi solusi terhadap gap yang terjadi antara kalangan orang miskin dan kaya. Zakat juga menjadi komponen dari sistem kesejahteraan Islam yang dapat meningkatkan *mustahiq* menjadi *muzakki* jika dikelola dengan baik.<sup>21</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Multifiah dengan judul "*ZIS untuk Kesejahteraan Umat*" tentang upaya zakat sebagai peningkatan fungsi dalam konteks saat ini, dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat

---

<sup>20</sup> Fauzi Arif Lubis, "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an," *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (June 8, 2018), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>."

<sup>21</sup> Umratul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UB Press, 2010).

Indonesia adalah umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam juga menguasai *muzakki* dan *mustahiq*. Sementara itu, dalam literature Islam dari kalangan orang kaya dimintai pertanggungjawaban mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang miskin. Pertanyaannya yang dimunculkan, seberapa besar dan tanggung jawab apa yang dipikul *muzakki* dan Baitul Mal terhadap *mustahiq*. Apakah ilmu agama juga berdampak pada kesejahteraan umat Islam yang miskin. Di akhir tulisannya, ia menyimpulkan bahwa ajaran Islam mengatakan orang kaya bertanggung jawab dengan mengeluarkan bagian hartanya yang wajib sedangkan Baitul Mal bertugas mengelola asetnya agar dapat memberikan modal usaha, beasiswa, dan perawatan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik masyarakat umum maupun sektor rumah tangga kecil untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.<sup>22</sup>

Tulisan-tulisan berikut memanfaatkan pendekatan kontekstualisasi Abdullah Saeed: Dalam artikel Thoriq Aziz Jayana yang berjudul "*Model Penafsiran Al-Qur'an dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed.*" Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyelidiki ide-ide Abdullah Saeed mengenai bagaimana menafsirkan al-Quran. Metode kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, bahasan dalam tulisan ini, alasan utama mengapa penafsiran kontekstual diperlukan, prinsip-prinsip yang harus diikuti ketika menafsirkan al-Quran, dan yang paling penting, model penafsiran Saeed akan dibahas dalam makalah ini. Beberapa kesimpulan juga dapat diambil dari tulisan ini, seperti upaya Saeed untuk memberikan alternatif penafsiran terhadap al-Qur'an di abad

---

<sup>22</sup> Multifah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat* (Malang: UB Press, 2011).

ke-21 melalui penafsiran kontekstual yang lebih mudah beradaptasi dan mempertimbangkan konteks waktu pewahyuan, terutama pada ayat-ayat yang bermuatan ethico-legal. Saeed mampu merumuskan langkah-langkah penafsiran sebagai sebuah metodologi yang menarik yang patut untuk dikaji dan dijadikan khazanah keilmuan pada masa sekarang agar al-Qur'an dapat terus hidup sepanjang masa.<sup>23</sup>

Dalam tulisan yang berjudul “*Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman*”. Lien Iffah Naf'atu Fina Modifikasi Konsep Penafsiran Fazlur Rahman, ide-ide Abdullah Saeed tentang penafsiran kontekstual menjadi fokus artikel ini. Artikel ini ditulis untuk menjawab keprihatinan Saeed sendiri terkait maraknya penafsiran tekstual-literal. Ia menawarkan penafsiran kontekstual untuk melawan kecenderungan tersebut, dengan mengacu pada Rahman. Sementara itu, penafsiran Saeed berfokus pada ayat-ayat etika hukum. Hasil dari penelitian ini meskipun upaya Saeed dalam mengembangkan penafsiran kontekstual ini tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai kelanjutan dari karya Rahman, namun jejaknya dapat dengan jelas ditemukan dalam pemikirannya. Saeed telah membangun kerangka yang lebih rigid dari konsep-konsep Rahman. Kemudian, dengan berangkat dari Rahman dan pemikiran klasik melalui hirarki nilainya, ia telah menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penentuan makna yang partikular dan universal. Khususnya di kalangan kontekstualis, ini adalah kontribusi nyata Saeed

---

<sup>23</sup> Thoriq Aziz Jayana, “Model Interpretasi Alquran dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (May 27, 2019): 37–52, <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.

terhadap pemikiran kontemporer.<sup>24</sup>

Dalam artikel yang berjudul “*Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed*” ditulis oleh oleh M. K. Ridwan. Penelitian ini menempatkan peran tafsir al-Qur'an dalam perkembangan intelektual umat Islam. al-Qur'an sebagai sumber utama telah dipelajari dan dipahami selama berabad-abad dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk memenuhi kebutuhan zaman. Abdullah Saeed, seorang Profesor Studi Islam di University of Melbourne, telah mengajukan model alternatif "penafsiran kontekstual" sebagai sebuah pendekatan penafsiran yang lebih peka terhadap konteks. Selama ini konteks sosio-historis masa pewahyuan dan konteks penafsiran pada masa itu biasanya diabaikan oleh model penafsiran tekstual, yang telah menjadi model yang dominan dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an sepanjang sejarah Islam. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki konsep dan prinsip-prinsip penafsiran kontekstual Abdullah Saeed secara deskriptif, analitis, dan kritis dengan terlebih dahulu memahami pemikiran dan konteks kehidupannya. Diharapkan bahwa konsep ini dapat menjadi tambahan yang berguna bagi teori penafsiran al-Quran yang ada saat ini. Aspek metodologis dari pendekatan Abdullah Saeed dalam mengkontekstualisasikan penafsiran al-Qur'an merupakan fokus utama dari tulisan ini. Secara umum, Saeed memberikan empat langkah operasional penafsiran kontekstual. Pertama, menentukan pertimbangan awal dengan memahami subjektivitas penafsir, bahasa dan proses pembuatan makna, dan dunia al-Quran (pertemuan dengan dunia al-Qur'an); kedua, Sebelum

---

<sup>24</sup> Lien Iffa Naf'atu, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," accessed December 8, 2022, <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i1.884>.

memulai proses penafsiran, tentukan makna teks asli dan yakinkan diri bahwa teks tersebut otentik dan dapat diandalkan (analisis kritis); ketiga, mengidentifikasi teks-teks yang diproduksi melalui investigasi beberapa konteks (pemahaman untuk penerima pertama); dan keempat, mendialogkan penafsiran dengan konteks saat (melakukan sebuah proses mengkontekstualisasikan dan memaknai ayat untuk masa kini).<sup>25</sup>

Dalam artikel yang judul “*Isu Gender dalam al-Qur’an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-ayat Warisan*”, ditulis oleh Afriadi Putra. Pokok bahasan dalam tulisan ini Isu-isu gender dalam al-Qur’an; sebuah kajian terhadap ayat-ayat waris dan penafsiran kontekstualnya. Dari perspektif sosiokultural, gender sering digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Isu gender merupakan isu sosial yang membutuhkan solusi komprehensif, holistik, dan jangka panjang, di samping isu-isu individual atau domestik yang dapat diselesaikan secara individual. Meskipun ide kesetaraan gender sering disebut dalam wacana penafsiran al-Qur’an, namun ada beberapa ayat dalam al-Qur’an yang tampaknya bertentangan dengan ide ini dan bahkan diskriminatif terhadap perempuan. Konsep-konsep yang dikembangkan oleh al-Qur’an tidak akan mengandung ayat-ayat yang bertentangan satu sama lain karena isu-isu ini secara normatif didasarkan pada al-Qur’an. Ayat-ayat berbasis gender akan didekonstruksi dan ditafsirkan ulang dalam tulisan ini, berdasarkan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed. Berdasarkan temuan penelitian ini, penafsiran kontekstual terhadap al-Qur’an membantah anggapan bahwa Islam

---

<sup>25</sup> M. K. Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed,” *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1–22.

adalah agama yang tidak menjunjung tinggi kesetaraan gender dengan cara mendekonstruksi praktik pembagian waris yang ada saat ini.<sup>26</sup>

Penelusuran referensi di atas mengungkapkan bahwa ada yang membahas tentang kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Qur'an, namun lebih menitikberatkan pada makna filosofis dan kajian budaya daripada tafsir. Penelitian yang akan penulis kaji belum ada, dan data di atas akan menjadi sumber pendukung.

#### **E. Kerangka Teori**

Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*hermeneuein*", yang berarti "menjelaskan". Hermeneutika juga dapat dipahami sebagai proses mengubah makna dan situasi yang tidak dapat dipahami menjadi makna yang dapat dipahami.<sup>27</sup> Pada hakikatnya hermeneutika adalah sebuah metode atau strategi untuk menguraikan makna sebuah teks. Struktur gagasan pengarang dan aktualisasinya dalam bentuk teks verbal dan nonverbal merupakan dua komponen utama. Namun, karena keterbatasan bahasa dan pemilihan diksi tidak selalu menutup kemungkinan masih belum mencakup substansi gagasan atau pesan itu sendiri, maka pesan yang diucapkan belum tentu dapat merepresentasikan gagasan atau pesan secara utuh. Oleh karena itu, hermeneutika dianggap penting untuk mengidentifikasi fenomena teks.<sup>28</sup>

Hermeneutika dapat dipahami sebagai sebuah metode untuk memahami

---

<sup>26</sup> Afriadi Putra, "Isu Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Ayat-Ayat Warisan" 7, no. 2 (December 31, 2017): 209–20, <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.176>.

<sup>27</sup> Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial* / Fahrudin Faiz (eLSAQ Press, 2011), 4, //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=9822.

<sup>28</sup> Ilyas Supena, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 17.

teks atau naskah yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh teks karena rentang waktu yang panjang, maka akan terjadi kesenjangan antara pembaca dan pengarang. Akibatnya, keaslian makna teks menjadi masalah bagi pembaca ketika mencoba memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis.<sup>29</sup> Hermeneutika dan ilmu tafsir pada dasarnya sama dalam konteks seni menafsirkan dan mengajarkan proses memahami dan menafsirkan teks dengan benar, maka hermeneutika mencakup bahasa teks dan teks serta seluruh objek pembahasan dan ruang lingkungannya, sedangkan ilmu tafsir biasanya hanya terkait dengan teks. Sebagai hasilnya, hermeneutika dapat diterapkan pada bidang tafsir untuk meningkatkan dan memperkuat makna penafsiran al-Quran.<sup>30</sup> Sehingga terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dengan problema yang dialami saat ini, maka cara berpikir perlu sistematis dan reflektif dalam upaya memahami secara utuh, sehingga metode studi al-Qur'an pun semakin disempurnakan dengan berbagai pendekatan hermeneutika yang dapat disebut sebagai tafsir kontekstual, demi memperoleh makna yang diharapkan teks.<sup>31</sup>

Dinamika kajian tafsir al-Qur'an pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya dan berkembangnya wacana gaya baru dalam menafsirkan al-Qur'an, yang oleh sebagian banyak ahli disebut sebagai tafsir kontekstual, sehingga saat ini banyak yang memanfaatkan langkah-langkah untuk mengkontekstualisasikan tafsir al-Qur'an, karena tafsir kontekstual sebagai proses interpretasi yang tiada

---

<sup>29</sup> Asep Setiawan, "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' Telaah Atas Teori Ma'nā-Cum-Maghzā Dalam Penafsiran al-Qur'an," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (September 30, 2016): 80–81, <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.614>.

<sup>30</sup> Setiawan, 71–72.

<sup>31</sup> Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia : Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau* (Bandung: Mizan, 2017), 99.

hentinya, dan harus dilakukan secara terus menerus. Menurut Fazlur Rahman, al-Qur'an adalah kitab yang berlaku sepanjang masa dan harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial-keagamaan sepanjang sejarah, maka harus dibaca secara kreatif dan produktif.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penulis menggunakan kerangka teoritis kontekstual Abdullah Saeed sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian ini.

Corak pemikiran Abdullah Saeed banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dan kematangan ilmu yang dimiliki sehingga hal ini sangat mempengaruhi pola pikir kontekstual terhadap ayat-ayat yang diinterpretasikannya. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pola pikir dalam metode tafsir yang diaplikasikan pada penafsiran ayat-ayat dapat diberi gambaran bahwa munculnya pendekatan kontekstual Abdullah Saeed pada dasarnya sebagai upaya untuk menghasilkan penafsiran baru terhadap berbagai ayat yang telah ditafsirkan oleh mufassir terdahulu.

Dalam hal ini Abdullah Saeed secara jelas menyatakan bahwa pola penafsiran lama lebih mengendepankan tekstual ayat yang sebenarnya bersifat relative dan berbeda dari masa ke masa. Pengabaian terhadap kontekstualisasi dengan hanya melihat tekstual ayat pada penafsiran ayat-ayat tertentu terkesan memaksakan tekstual terhadap realitas yang berbeda pada masa tertentu. Dalam hal ini Abdullah Saeed secara jelas menyatakan bahwa pola penafsiran lama lebih mengendepankan tekstual ayat yang sebenarnya bersifat relative dan berbeda dari masa ke masa. Pengabaian terhadap kontekstualisasi dengan hanya melihat

---

<sup>32</sup> Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Quran: Memburu Pesan Tuhan Di Balik Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

tekstual ayat pada penafsiran ayat-ayat tertentu terkesan memaksakan tekstual terhadap realitas yang berbeda pada masa tertentu. Biasanya, tafsir tekstual memberikan penjelasan berdasarkan teks al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam hal ini, ayat al-Qur'an menjelaskan ayat al-Qur'an lainnya (*Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an*), dan hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat dengan beberapa hadis maka disebut sebagai hadis *mubayyin* bagi al-Qur'an.<sup>33</sup>

Menurut saeed, penafsiran seperti itu telah mengabaikan konteks baik saat pewahyuan maupun ketika al-Qur'an ditafsirkan, atas dasar gagasan ini, ia membangun model tafsir yang basis konteks, upaya penafsiran ini terlihat dalam langkah-langkah penafsiran yang disusun olehnya.<sup>34</sup> Dengan tujuan penafsiran ini dilakukan untuk menemukan makna universal dan partikular yang dibangun dalam hirarki nilai, sebuah gagasan Abdullah Saeed dalam tafsir kontekstualis.<sup>35</sup> Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi fokus analisis dan ditambahkan dengan analisis konteks penafsiran pada saat analisis situasi budaya, sosial, ekonomi, politik, serta intelektual dalam semua konteks di mana pun ayat tersebut diturunkan telah mendapatkan nilai yang besar pada penafsiran berkat penafsiran kontekstual Abdullah Saeed.<sup>36</sup>

Abdullah Saeed memiliki gagasan tentang bagaimana makna kontekstual dapat digunakan sebagai landasan hermeneutis untuk mencari tahu apa makna sebuah ayat dan bagaimana makna dapat berubah. Saeed menegaskan bahwa

---

<sup>33</sup> Zuhri Abu Nawas, "Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual," *ALASAS* 2, no. 1 (November 5, 2019): 75.

<sup>34</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (Bandung: Mizan, 2016), 14.

<sup>35</sup> Naf'atu, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman," 70–71.

<sup>36</sup> Saeed, *Al-Qur'an Abad 21*, 13.

seorang penafsir kontekstualis, berusaha untuk memahami makna teks-teks al-Qur'an sebagaimana yang dipahami para penerima wahyu yang pertama (Makro 1) dan kemudian mengaitkannya dengan konteks masa depan, khususnya konteks saat ini (Makro 2). Dalam mempertemukan makna ini merupakan konsekuensi historis pada praktik umat muslim dari generasi ke generasi pasti ada perbedaan yang signifikan dalam hal kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan peradaban dari sisi kontekstualitas penerima wahyu pertama (makro 1) ke masa setelahnya hingga konteks kontemporer pada saat ini (makro 2).

Dalam hal ini pada model penafsiran kontekstual ini, menurut Abdullah Saeed, penafsir mesti memperhatikan selain makro konteks pertama (penerima wahyu yang pertama) dan makro kedua (penerima konteks saat ini), juga memperhatikan konteks penghubung. Konteks penghubung ini memiliki perbedaan yang harus dimaknai sebagai kondisi yang berubah dan harus disikapi dalam penafsiran baik surat-surat dan ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'an, sebagaimana penafsiran ayat nikah yang pada mulanya penerima wahyu pertama mendobrak tradisi jahiliah yang mengabaikan keberadaan perempuan dalam perkawinan dan selanjutnya penerima saat ini, posisi perempuan setelah menikah baik faktor domestik dan publik diupayakan setara sehingga memaknai konteks penghubung disini dalam rentang waktu yang lama terjadi perubahan-perubahan tentang posisi perempuan yang menikah yang bukan sebagai substitute dari suami tetapi merupakan pasangan yang memiliki hak dan kewajiban dari sisi sosial, kultural dan legalitas formal dalam hukum. Dengan demikian rentang catatan sejarah dari masa makro konteks pertama (penerima wahyu yang pertama) ke

makro konteks kedua (penerima konteks saat ini) patut diperhatikan dan mempengaruhi pola pikir penafsir.<sup>37</sup>

Pergeseran makna pada makro konteks kedua harus dipahami dengan baik sebagai sesuatu hal yang bersifat alamiah (natural) sehingga menurut Saeed, makna Al-Qur'an tidak dapat disimpulkan hanya melalui analisis linguistik, karena tidak memenuhi aspek dari makro konteks kedua. Selain itu, Saeed menjelaskan bahwa hanya berfokus pada aspek linguistik dapat melemahkan makna teks. Ia menekankan bahwa makna tidak dapat ditemukan di dalam pikiran penulis atau pembaca atau di luar teks; namun, makna dapat ditemukan di dalam hubungan yang kompleks di antara tersebut, untuk itu, Saeed menegaskan bahwa ada empat faktor yang saling berkaitan yang menentukan makna sebuah teks: pembicara (*God/the speaker*), pesan (*the message*), orang yang menerimanya (*recipient*), dan tempat pesan tersebut disampaikan kepada penerima (*context*).<sup>38</sup> Sayangnya, Saeed tidak merinci empat aspek yang disebutkannya.

Abdullah Saeed mengembangkan metode praktis dengan menggunakan pendekatan kontekstual, setidaknya empat langkah-langkah yang harus diikuti oleh seorang penafsir kontekstual dalam menafsirkan topik ayat atau surat tertentu di dalam al-Qur'an.

1. Pada langkah pertama, seorang penafsir kontekstual menentukan teks yang akan dikaji atau ditafsirkan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Saeed, 86.

<sup>38</sup> Saeed, 87–88.

<sup>39</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 296.

2. Pada langkah kedua analisis kritis adalah memulai interpretasi dengan penafsir keakuratan/ketepatan sejarah teks teks al-Qur'an dan faktanya teks yang dibaca identik dengan teks teks yang dibacanya pada abad ke-7 Masehi. Hal ini berhubungan pada kesadaran penafsir terhadap berbagai ragam cara membaca (*qiraat*), perkembangan dari segi penulisan (*rasm*), dan lain sebagainya. Pada tahap ini, Abdullah Saeed menegaskan bahwa seorang penafsir harus menggunakan teks-teks al-Quran bahasa Arab, guna mendapatkan penafsiran sesuai dengan pemahaman Nabi, sekaligus penerima wahyu yang pertama (makro konteks pertama) juga menggunakan berbahasa Arab.<sup>40</sup>
- a. Mencermati pemahaman bentuk kata/morfologi (*sarf*), bentuk kalima/sintaksis (*nahw*), mana/semantik, dan gaya bahasa/stilistika teks untuk memperhatikan aspek kebahasaan teks. Pada term-term tertentu seorang penafsir dapat mengembangkan pemahaman baik dari perkembangan maupun pergeseran maknanya.
  - b. Menetapkan Konteks sastra di mana teks al-Qur'an diwahyukan atau diturunkan, seorang penafsir perlu memahami bahwa teks al-Qur'an diwahyukan kepada umat manusia pada saat itu karena nilainya, sehingga fungsi-fungsi yang dijalankan oleh teks al-Qur'an yang dimaksud dalam surat-surat atau ayat-ayat tersebut atau lebih luas lagi, dalam al-Qur'an. Misalnya, dengan memperhatikan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya sebagaimana ayat yang dimaksud.

---

<sup>40</sup> Saeed, 297.

- c. Menetapkan bentuk sastra dalam teks, yaitu menentukan apakah ayat atau teks yang sedang dikaji termasuk dalam sebagai ayat-ayat kategori perumpuan, hukum etika, teks sejarah, atau okultisme, karena teks al-Qur'an mengandung berbagai kandungan yang dapat ditafsirkan dan diungkapkan dengan berbagai cara.
  - d. Menyelidiki teks-teks al-Qur'an yang dikaji atau ditafsirkan dengan teks-teks yang terkait dengan tema atau topik yang dikaji (teks paralel).
3. Pada langkah ketiga, menentukan atau menetapkan apa makna teks al-Qur'an yang dikaji sebagai pemahaman secara historis. Paling tidak, Abdullah Saeed mengidentifikasi faktor di atas yang harus diperhatikan dalam proses penentuan makna teks ini. Dengan mengacu pada realitas budaya, ekonomi, sosial, serta intelektual pada abad ketujuh Masehi, guna merekonstruksi penerima teks yang pertama (makro konteks pertama), Meskipun terdapat keterbatasan dalam rekonstruksi ini, kata Saeed setidaknya penafsir memperhatikan berbagai rujukan dan sumber, untuk melihat bentuk watak dan karakter umat manusia pada abad ketujuh di Jazirah Arabiyah. Misalnya, dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan poligami, seorang penafsir perlu memperhatikan dan memahami bahwa ayat tersebut diwahyukan kepada masyarakat Arab pada saat itu yang masih memiliki tingkat ketidaksetaraan sosial dan gender yang tinggi. Di tengah kota komersial

Mekkah, hal ini membuat anak perempuan, yatim piatu, wanita, dan budak dieksploitasi.<sup>41</sup>

4. Langkah keempat menghubungkan interpretasi teks dengan konteks saat ini. Seorang mufasir diharapkan mampu membaca hasil tafsir mufasir sebelumnya, yaitu penafsiran pra modern dan modern sebagai konteks penghubung, lalu pada langkah terakhir mengkaitkan penafsiran saat ini sebagai konteks makro.<sup>42</sup>

Beberapa tahapan-tahapan metodologi penafsiran kontekstual yang dibuat oleh Abdullah Saeed dapat diaplikasikan dan diterapka berdasarkan ayat yang mengandung pesan teks yang dipertimbangkan untuk konteks kekinian, sehingga fleksibilitas pemahaman teks dapat disesuaikan dengan kondisi konteks sebagai keadaan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pemahaman teks sehingga memaknai teks menjadi lebih kondional.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya, penelitian adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memuaskan hasrat pada ilmu pengetahuan. Di sisi lain, metode diperlukan untuk mencapai suatu tujuan-seperangkat langkah yang harus dilakukan untuk sampai pada penelitian yang tepat, terorganisir dengan jelas, dan terarah sesuai dengan sistematis.<sup>43</sup> Berikut ini adalah penjelasan komprehensif tentang metode penelitian:

---

<sup>41</sup> Saeed, 298.

<sup>42</sup> Saeed, *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur'an*, 299.

<sup>43</sup> Moh Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 53.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>44</sup> Sifat dalam penelitian ini kepustakaan (*Library Research*), seluruh bahan dan data-data yang diterapkan dari bahan atau data pustaka, seperti dari jurnal, buku, artikel serta tulisan yang berhubungan dengan pokok bahasan,<sup>45</sup> yakni transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Quran (Implementasi penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed).

## 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan diterapkan dalam proses menyusun penelitian ini. Pertama, sumber data atau bahan primer yang diterapkan menggunakan beberapa karya yang berkaitan dengan fakir dan miskin sebagai *mustahiq*, diantaranya beberapa karya, seperti “*Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur’an*”<sup>46</sup>, “*al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*”<sup>47</sup>, “*Tafsir ath-Thabari*”<sup>48</sup>, “*Tafsir al-Qurthubi*”<sup>49</sup>, “*Tafsir Ibnu Katsir*”<sup>50</sup>, “*Tafsir Al-Misbah*”<sup>51</sup>, “*Tafsir Al-Azhar*”<sup>52</sup>, “*Tafsir Al-Munir*”<sup>53</sup>, “*Tafsir*

<sup>44</sup> Robert Bogdan, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21–22.

<sup>45</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, trans. Ahmad Fawaid and Rianayati Kusmini Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 4–5.

<sup>46</sup> Saeed, *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur’an*.

<sup>47</sup> Saeed, *Al-Qur’an Abad 21 : Tafsir Kontekstual*.

<sup>48</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

<sup>49</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, VIII (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Asy’syafi’i, 2004).

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, VI (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

*kontekstual Al-Qur'an: sebuah kerangka konseptual*<sup>54</sup>, *“Epistemologi Tafsir Kontemporer”*<sup>55</sup>, dan karya tentang zakat, seperti *“Hukum Zakat”*<sup>56</sup>, *“Zakat dalam Perekonomian Modern”*<sup>57</sup>, *“Nuansa Fiqih Sosial”*<sup>58</sup> *“Pedoman Zakat”*<sup>59</sup>, *“Ekonomi Zakat”*<sup>60</sup>, *“Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia”*<sup>61</sup> dan sumber kedua yaitu sumber data sekunder atau pendukung berupa data-data yang dapat mendukung data primer atau utama, baik buku, artiket, jurnal, maupun tulisan yang berkaitan dengan sumber data dan bahan primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode tematik yang bersifat kontekstual dengan mengintegrasikan secara khusus ayat dan penafsiran yang berkaitan tentang transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Quran. Metode ini merupakan metode yang menitikberatkan pada penafsiran satu tema tertentu, dengan cara mengintegrasikan ayat yang memiliki kesamaan, sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), serta kronologi yang berkaitan dengan tema. Kemudian ayat-ayat tersebut digunakan

---

<sup>52</sup> Hamka Buya, *Tafsir Al-Azhar*, 4 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999).

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, V (Jakarta: Gema Insani, 2016).

<sup>54</sup> Taufik Adnan Amal and Syamsu Rizal, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual* (Bandung: Mizan, 1990).

<sup>55</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

<sup>56</sup> Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran Dan Hadist*.

<sup>57</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat Alam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

<sup>58</sup> Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2007).

<sup>59</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006).

<sup>60</sup> Abdul al-Hamid Mahmud al Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>61</sup> Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2008).

dengan penafsirannya serta penjelasan dari para ahli sampai pada pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang topik yang dibahas.<sup>62</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam menemukan jawaban dari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini penulis menerapkan langkah-langkah pendekatan penafsiran kontekstual milik Abdullah saeed yang telah diuraikan dalam sub bab kerangka teori, artinya analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasi, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data-data secara objektif yang telah didapat dari data primer dan sekunder berdasarkan dengan sub bahasan masing-masing pada tahapan pertama: menentukan yang akan ditafsirkan, tahap kedua: analisis kritis terhadap teks linguistik, konteks sastra, bentuk sastra, dan teks berkaitan, tahapan ketiga; makna bagi penerima pertama.<sup>63</sup> Lalu data-data tersebut akan dianalisis dengan kritis dan sistematis pada tahap keempat guna mengungkap bentuk aplikatif dari pendekatan penafsiran kontekstual milik Abdullah Saeed pada ayat tentang transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Quran, sehingga menghasilkan kesimpulan suatu jawaban mengenai pertanyaan yang diteliti dirumuskan dalam penelitian ini secara jelas dan akurat.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan untuk menjaga pembahasan tidak keluar dari ruang lingkup penelitian, Penelitian ini dilakukan secara sistematis

---

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur"ān* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 385.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 11.

sesuai dengan langkah-langkah penelitian secara umum. Penelitian ini akan mencakup lima bab pembahasan, diantaranya:

Bab I Pendahuluan: Pembahasan yang termasuk di dalamnya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian yang meliputi; 1) Jenis penelitian, 2) Sumber data penelitian, 3) Teknik pengumpulan data dan 4) Teknik analisis data, dan Sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang konsep fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat dalam tafsir al-Quran, meliputi: konsep fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat, pendapat *mufassir* pra modern-modern terhadap fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam QS. at-Taubah; 60 dan polarisasi standar fakir dan miskin.

Bab III menguraikan pengaplikasian metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed tentang transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat menurut al-Quran, meliputi penerapan kerangka teori model tafsir abdullah saeed pada penalaran kontekstual al-Quran, meliputi beberapa tahapan penafsiran dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu tahapan penafsiran pertama, perjumpaan dengan teks. Pada tahap penafsiran kedua, analisis kritis terhadap teks: linguistik, menetapkan konteks sastra, menetapkan bentuk sastra, dan teks paralel (berkaitan). Pada tahapan penafsiran ketiga, makna bagi penerima pertama atau menetapkan makna secara historis.

Bab IV menjelaskan tahapan penafsiran keempat, yaitu kontekstualisasi transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat dan pemberdayaannya menurut al-Quran, meliputi kontekstualisasi kriteria fakir

dan miskin sebagai *mustahiq*, polarisasi transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat dan analisis transformasi kriteria fakir dan miskin sebagai *mustahiq* dalam penyaluran zakat untuk optimaslisasi dalam pemberdayaan zakat.

Bab V: Penutup, menyajikan kesimpulan sebagai konklusi atas rumusan permasalahan penelitian ini. Bab ini ditutup dengan saran-saran peneliti yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis kontekstual Abdullah Saeed, pendekatan ini bertujuan untuk memahami gagasan utama al-Quran yang relevan dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Teks-teks fakir dan miskin dalam al-Qur'an memiliki relasi dengan kondisi masyarakat muslim pada saat ayat al-Quran turun menggambarkan realitas fakir dan miskin secara jelas sebagai masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial. Teks-teks fakir dan miskin yang kondisional ini, menurut penafsiran Abdullah Saed harus dikontekstualisasikan dengan realitas masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu. Identifikasi dan deskripsi fakir dan miskin tidak statis dan jumud, maka amil harus mampu membuat parameter aktual sebagai dasar untuk mengklasifikasikan masyarakat fakir dan miskin secara jelas. Abdullah Saeed menegaskan bahwa pada identifikasi dasar fakir dan miskin mutlak dibuat separasi yang jelas bahwa dua komunitas ini berbeda dalam pluralisme ekonomi masyarakat. Sehingga dikotomi dari sisi kemampuan finansial harus dilakukan supaya tidak bias dalam tataran implementasi pembagian zakat untuk kedua *mustahiq* ini.

2. Pola transformasi pada re-interpretasi fakir dan miskin sebagai *mustahiq* zakat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa standar yang jelas, terutama dengan menggunakan pola dasar yang dikeluarkan pemerintah baik melalui regulasi maupun institusi pemerintah yang harus membuat indikator yang jelas tentang fakir dan miskin ataupun masyarakat pra sejahtera dalam implementasi berbagai programnya untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi penggambaran teks fakir dan miskin tidak memiliki pola tertentu dalam menjelaskan stratifikasi kemampuan ekonomi, penggambaran hanya melalui identifikasi bahwa fakir tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan miskin adalah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya namun tidak stabil. Penggunaan polarisasi baru untuk re-interpretasi fakir dan miskin dengan menggunakan pola penafsiran Abdulah Saed dapat dilakukan melalui kondisi realitas kehidupan masyarakat fakir dan miskin yang berubah stratifikasi kemampuan ekonominya. Pada masa Rasulullah dan sahabat yang merupakan penerapan langsung dari teks QS. at-Taubah ayat 60 sehingga pada saat tersebut fakir dan miskin dipahami sebagai masyarakat dengan strata ekonomi terendah yang tidak memiliki kemampuan finansial sama sekali. Untuk objktifitas dan validitas pada pola klasifikasinya, digunakan pola dan parameter dari Dinas Sosial, Baznas dan BPS yang memiliki responsibilitas data dan juga penanganan masyarakat prasejahtera melalui program Dinsos dan Baznas yang harus mampu meningkatkan strata

finansial dan kesejahteraan masyarakat fakir dan miskin, atas data inilah diketahui tingkat keberanjakan ekonomi masyarakat fakir dan miskin yang berhak menjadi *mustahiq* zakat meskipun secara finansial sudah lebih mapan dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar baik tempat tinggal, pakaian dan makanan yang harus mampu memenuhi kebutuhan primernya meskipun belum seimbang dan baik sesuai dengan parameter yang dibuat pemerintah.

3. Standarisasi tentang kriteria fakir dan miskin selalu berubah, karena hal tersebut memiliki parameter dan standarisasi yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah namun dalam implementasinya juga harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat, yang realitasnya pasti berbeda-beda. terutama disebabkan pada perkembangan ekonomi suatu negara dan juga wilayahnya yang secara umum dipengaruhi oleh inflasi. Namun hal tersebut mutlak harus diketahui oleh pemerintah secara umum untuk membuat berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan taraf hidup masyarakat dan kemapanannya secara ekonomi. Pemberdayaan zakat dapat disalurkan dengan menggunakan dua skema yaitu skema konsumtif dan produktif. Dalam skema konsumtif pemenuhan pada aspek kebutuhan dasar tetap memperhatikan kualitas yang baik dan layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan Pendidikan, lima kategori tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi agar mencapai kelayakan hidup manusia dan lima kategori menjadi fokus skema zakat konsumtif. Pada skema produktif dana

diberikan sebagai penyertaan modal usaha sesuai dengan kemampuannya, dikembangkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, skema ini zakat dapat menjadi sebagai instrumen yang berada di garda terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan semangat penuh kepada *mustahiq* agar mempunyai semangat tinggi untuk mengangkat harkat martabat, kualitas dan taraf hidup masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis ajukan relevan dalam penelitian ini yaitu,

Pola penalaran tafsir kontekstual milik Abdullah Saeed menurut penulis merupakan pola interpretasi yang sistematis dan komprehensif untuk memahami kembali ayat-ayat al-Quran dengan keadaan konteks saat ini yang berubah dari masa lalu baik masa Rasulullah, sahabat, maupun *tabi'in-tabi'in*, dan dapat digunakan untuk membedah pesan-pesan universal, baik secara tekstual maupun kontekstual sebagai jawaban untuk tuntutan era modern kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. Jakarta: Zaman, 2014.
- Abdel-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li-Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364.
- Abu Khalil, Shawqi. *Atlas Hadits, Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, Dan Kaum Yang Disabdakan Rasulullah*. Jakarta Timur: Almahira, 2009.
- Ali, K. *Sejarah Islam : Tarikh Pramodern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amal, Taufik Adnan, and Syamsu Rizal. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*. Bandung: Mizan, 1990.
- Anita, Dewy. "Perkembang Hukum Ekonomi Islam Pada Periode Mekkah Dan Madinah." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 1 (January 14, 2019): 22–36.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Asnaini, and Zubaedi. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. 12. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. V. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Bagir, Haidar. *Islam Tuhan Islam Manusia : Agama Dan Spiritualitas Di Zaman Kacau*. Bandung: Mizan, 2017.
- Ba'ly, Abdul al-Hamid Mahmud al. *Ekonomi Zakat: Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bogdan, Robert. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Buya, Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 4. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Translated by Ahmad Fawaid and Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- F. Masdar, Mas'udi. *Menggagas Ulang Zakat*. Bandung: Mizan, 2005.
- Faiz,, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial / Fahrudin Faiz*. eLSAQ Press, 2011. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show\_detail&id=9822.

- Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2008.
- Fatih, Arifin al-. *Misi Rahasia Mush'ab Bin Umair*. Bogor: al-Azhar fresh zone publishing, 2018.
- Fatimah, Fina. *Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw*. Yogyakarta: PP aL-Imdad, 2018.
- Hafhiduddin, Didin. *Zakat Alam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hananta, Yor. "Pengaruh Budaya Tulis Menulis Penduduk Madinah Terhadap Perkembangan Penulisan Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 8, no. 02 (December 31, 2020): 221–35. <https://doi.org/10.24235/diYaafkar.v8i02.7108>.
- Hasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UB Press, 2010.
- H.r, Muhammad Nafik. "Tanggungjawab Lembaga Ekonomi Islam Dalam Mentransformasi Mustahiq Menjadi Muzakki." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2, no. 2 (October 25, 2012): 257–78. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.2.257-278>.
- Ibnu Zakariya, Abi al-Husayn Ahmad Ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2008.
- Isda, Milda Novtari, Israk Ahmadsyah, and Nevi Hasnita. "Analisis Konsep Kemiskinan (Studi Komparatif Konsep Badan Pusat Statistik Dan Konsep Ekonomi Islam)." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (June 30, 2021): 1–21.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Ismail, Faisal. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Jamil, Syahril. "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy" 15, no. 02 (September 26, 2016). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/791>.
- Jatmika, Sidik. "Warisan Kejayaan Madinah Bagi Pengembangan Kajian Ilmu Sosial Dan Politik." *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2013): 171–78. <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0018.171-178>.
- Jayana, Thoriq Aziz. "Model Interpretasi Alquran dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 3, no. 1 (May 27, 2019): 37–52. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Asy'syafi'i, 2004.
- Khomsan, Ali. *Indikator Memiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

- Lubis, Fauzi Arif. "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an." *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (June 8, 2018). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/2062>.
- Mahfud, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mahfuzh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKis, 2012.
- Maipita, Indra. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Maryam, Siti. *Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2004.
- Monica, Intan Sherly, and Atik Abidah. "Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi Dan Wahbah Al-Zuhayli." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (November 8, 2021): 109–24. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>.
- Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Ar-Rahiq al-Makhtum - Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Nabi Muhammad*. Translated by Faris Khairul Anam. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Multifah. *ZIS Untuk Kesejahteraan Umat*. Malang: UB Press, 2011.
- Mulyono, Sungkowo Edy. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Muna, Arif Chasanul. "Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan Di Madinah Pada Masa Nabi Muhammad Saw." *Jurnal Hukum Islam*, 2011. <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/590>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustafa, Ibrahim, and Dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Dar al-Da'wah, n.d.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Naf'atu, Lien Iffa. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." Accessed December 8, 2022. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i1.884>.
- Naimah, Naimah. "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 14, no. 1 (September 17, 2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.66>.
- Nawas, Zuhri Abu. "Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual." *AL ASAS* 2, no. 1 (November 5, 2019): 73–91.
- Nawawi, Imam an-. *Raudhatuth Thalibin*. Translated by Ubaidillah Saiful Ahyar and A. Shalahuddin. II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Putra, Afriadi. "Isu Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap Ayat-Ayat Warisan" 7, no. 2 (December 31, 2017): 209–20. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.176>.

- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Quran Dan Hadist*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- Qurthubi, Imam al-. *Tafsir Al-Qurthubi*. VIII. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahayu, Eva Ulfah. "Memainkan Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (December 31, 2015): 192–201.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Ridwan, M. K. "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan Dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Millati Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 1–22.
- Ridwan, Muannif, Adrianus Chatib, and Fuad Rahman. "A Sejarah Makkah Dan Madinah Pada Awal Islam (Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, Dan Hukum Serta Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam)." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (October 12, 2021): 1–20.
- Ritonga, Rahmat. "Memaknai Terminologi Fakir Dan Miskin Dalam Konteks Amil Zakat Masa Kini." *Jurnal Al-Hurriyah* 15, no. 2 (2014).
- Rodin, Dede. "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (June 30, 2015): 137–58. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.137-158>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. II. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21*. Bandung: Mizan, 2016.
- . *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan, 2016.
- . *Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qur'an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- . *Reading the Quran in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. London: Routledge, 2014.
- Setiawan, Asep. "Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' Telaah Atas Teori Ma'nā-Cum-Maghzā Dalam Penafsiran al-Qur'an." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 14, no. 2 (September 30, 2016): 219–44. <https://doi.org/10.21111/klm.v14i2.614>.
- Setiawan, Ferry. "Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 9, no. 1 (February 8, 2023): 41–50.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Tafsir Al-Misbah*. VI. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Soehada, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supena, Ilyas. *Hermeneutika Al-Qur'an*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Suryadi, Andi. “Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama.” *Tazkiya* 19, no. 01 (June 20, 2018): 1–12.
- Suyanto, Bagong. *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing, 2013.
- Takdir, Arif, Abubakar Hamzah, and Mohd Nur Syechalad. “Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya.” *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah* 1, no. 4 (November 11, 2013). <https://jurnal.usk.ac.id/MIE/article/view/4545>.
- Wijaya, Aksin. *Arah baru studi ulum Al-Quran: memburu pesan Tuhan di balik fenomena budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Yakub, Muhammad. “Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7, no. 1 (August 24, 2019): 31. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.